

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS
PADA BANK RIAU KEPRI CABANG DAIK KABUPATEN LINGGA
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



OLEH :

MELLIANA SYAFITRI

181010413

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Melliana Syafitri

NPM : 181010413

Tempat/Tanggal Lahir : Duara, 28 Januari 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 Juni 2022



Melliana Syafitri

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Melliana Syafitri

181010413

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sk Pengangkatan Pns Pada Bank
Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



[Signature]

Harvia Santri, S.H., M.H.





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010413
 Nama Mahasiswa : MELLIANA SYAFITRI
 Dosen Pembimbing : 1. SELVI HARVIA SANTRI S.H.,M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal protection for banks in credit agreement with a guarantee of a decree on the appointment of civil servants at bank Riau Kepri, Daik branch, Lingga district, Riau islands
 Lembar Ke :

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Rabu, 18 Mei 2022	ABSTRAK	Pada abstrak tambahkan dua sen + persolennya.	Saf
2	Jum'at, 20 Mei 2022	Tabel populasi	Pada tabel, untuk ket. sampel diganti menjadi 100.	Saf
3	Senin, 23 Mei 2022	JURNAL	Untuk jurnal tambahkan menjadi lima.	Saf
4	Jum'at, 27 Mei 2022	Bab III (Hasil Penelitian)	Pd Bab III tambahkan hasil wawancara.	Saf
5	Selasa, 31 Mei 2022	Penulisan	Rapikan spasi pd penulisan.	Saf
6	Kamis, 2 Juni 2022	Daftar Isi	pd daftar isi rapikan penulisannya.	Saf
7	Jum'at, 3 Juni 2022	Daftar pustaka.	di daftar pustaka rapikan penulisan.	Saf
8	Senin, 6 Juni 2022	Penyusunan Masalah	Sesuaikan R-M dgn judul.	Saf

Pekanbaru,
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



[Signature] 7/ 2022
 6

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS PADA BANK RIAU KEPRI
CABANG DAIK KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**

MELLIANA SYAFITRI

NPM : 181010413

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 160/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404/19 02 02 779
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MELLIANA SYAFITRI
NPM : 18 101 0413
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingka Kepulauan Riau.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Mei 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 061 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
- b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
- a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
- b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
- c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Melliana Syafitri
- N.P.M. : 181010413
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
- Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Nur Aisyah T, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **061/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Juni 2022**, pada hari ini **Rabu, 29 Juni 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Melliana Syafitri
N P M : 181010413
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau
Tanggal Ujian : 29 Juni 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,72
Predikat Kelulusan : Dengan pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pertimbangan mendasar dari pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau untuk memberikan kredit kepada pihak nasabah adalah bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Namun hal tersebut tidak menjamin bahwa seorang nasabah tidak melakukan wanprestasi.

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank serta penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yang akan menggambarkan, memaparkan bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Pelaksanaan Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang mengalami wanprestasi akan diselesaikan dengan pertama diadakannya musyawarah dengan pihak debitor atau nasabah untuk memenuhi unsur itikad baik, apabila belum ditanggapi maka akan ditempuh dengan jalur hukum yaitu melalui badan peradilan. Dari pihak Bank Indonesia telah mengeluarkan perlindungan terhadap bank, diantaranya yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pihak bank selaku kreditur dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan apabila kondisi debitor tidak sesuai dengan yang telah di perjanjikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

The basic consideration on the part of Bank Riau Kepri, Daik Branch, Lingga Regency, Riau Islands, to provide credit to customers is that the Decree on the Appointment of Civil Servants is issued by the government agency where the Civil Servant works, which of course has no doubt about its legality and integrity as a government institution. However, this does not guarantee that a customer does not default.

In this study, based on the background that has been explained, the formulation of the problem is how to implement a credit agreement with a guarantee of a Decree on the Appointment of Civil Servants at Bank Riau Kepri Daik Branch, Lingga Regency, Riau Islands and how is legal protection for the bank and the settlement if there is a credit problem with the guarantee of the Decree on the Appointment of Civil Servants at Bank Riau Kepri Daik Branch, Lingga Regency, Riau Islands.

This study uses an empirical legal approach. This method is carried out to obtain the truth in the discussion of existing problems and to see the application of a rule of law in society. The analysis was carried out descriptively which will describe, explain how the implementation of the credit agreement with the guarantee of a Decree on the Appointment of Civil Servants at Bank Riau Kepri Daik Branch, Lingga Regency, Riau Islands.

Implementation of Credit Guaranteed by a Decree on the Appointment of Civil Servants who are in default will be resolved by first holding a discussion with the debtor or customer to fulfill the element of good faith, if it has not been responded to, it will be pursued by legal means, namely through the judiciary. Bank Indonesia has issued protections for banks, including Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 which has been amended by Bank Indonesia Regulation Number 3/23/PBI/2001 concerning the Implementation of Know Your Customer Principles. The bank as the creditor can demand or withdraw the funds that have been given if the debtor's condition is not in accordance with the agreement.

Keywords: Legal Protection, Guaranty, Decree of the Appointment of Civil Servants

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS PADA BANK RIAU KEPRI CABANG DAIK KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU”**. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan juga masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan waktu, tenaga, serta literatur bacaan. Karena itu, penulis menerima dengan senang hati segala kritik serta saran yang bersifat membangun.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini maupun selama menempuh perkuliahan, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.A.g.,M.Si selaku kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Selvi Harvia Santri, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu, tenaga, dan pendapat baik saran maupun kritikan dalam membimbing penulis untuk penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dari awal perkuliahan sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Kepada Ibunda yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati kepada penulis, serta Abang tersayang Afrizal yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
8. *To dad who looks after me in the heaven.*
9. Kepada Bapak Pimpinan dan segenap karyawan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis sebagai bahan penelitian.
10. Kakak Tahniah Khairul, SH yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini dan Adik Callista Vivien yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis Anissa Tiar Reka Saputri, S.H, Suci Alfadia, Mella Suhara, Widia Purnama, Ary Susanto, Rahul Ilsa Tajri, Karmila Sari, Vira Zikra Aulia, teman-teman kos, serta teman-teman

seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semangat, dukungan, bantuan, dan perhatiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Kepada Mark, Jenyo, Lucas, Jaemin dan anggota NCT, serta anggota BTS yang telah memberikan hiburan dari karya-karyanya, semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.

13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini. Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, agar lebih baik lagi pada kesempatan yang akan datang.

Pekanbaru, Mei 2022

Penulis

Melliana Syafitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
D. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
E. KONSEP OPERASIONAL	21
F. METODE PENELITIAN.....	23
BAB II	29
TINJAUAN UMUM.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	29
1. Pengertian perjanjian	29
2. Azas-Azas Perjanjian.....	31
3. Syarat Sah Perjanjian	34
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	39

5. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian	45
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit	53
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian kredit.....	53
2. Dasar Hukum Kredit.....	55
3. Unsur-Unsur Kredit	56
4. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit Bank.....	58
5. Tujuan Dan Fungsi Kredit	61
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	62
1. Pengertian Jaminan	62
2. Kegunaan Jaminan.....	64
3. Jenis-Jenis Jaminan.....	65
4. Jaminan Kredit Dalam Perbankan	68
D. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	70
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	70
2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil	70
BAB III.....	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau	73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau	84
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan merata di segala sektor sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa adanya “... perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”¹

Pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat saat ini, merupakan hal yang tidak mudah dari berbagai sektor. Hal ini dikarenakan, tidak hanya di Negara Indonesia bahkan mayoritas negara-negara yang ada di dunia mengalami kemerosotan pada bidang perekonomian di masa pandemic. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik melalui *Indonesia Economic Outlook 2021* dengan mendiskusikan perbaikan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan negara guna mengakselerasi pertumbuhan dan mencapai transformasi ekonomi bagi Indonesia.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Transformasi ekonomi yang diharuskan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional dan mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat di implementasikan secara berkesinambungan sehingga satu jawaban dapat menjawab dua persoalan sekaligus melalui sarana permodalan. Sarana permodalan merupakan sarana pendukung utama dalam sebuah proses pembangunan dengan didukung kapasitas jumlah yang besar. Dalam meningkatkan perekonomian diperlukan dana yang tidak sedikit sebagai modal yang merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan aktivitas masyarakat terutama dibidang perekonomian. Permodalan ini membutuhkan peranan dari lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan salah satunya dengan pemberian kredit. Peranan-peranan yang di berikan oleh beberapa lembaga dalam bidang permodalan demi kebangkitan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat saat ini, merupakan tolak ukur yang mendorong percepatan terhadap terjadi tranformasi ekonomi kearah yang lebih baik.

Sarana permodalan, yang menjadi solusi terbaik saat ini tidak serta merta dapat diproses secara bebas tanpa syarat dan tanpa melalui proses yang sah oleh setiap masyarakat. Masyarakat memiliki kedudukan berupa hak dan kewajiban yang sama, setara, seimbang dimata hukum. Namun dalam bidang permodalan terdapat beberapa hal yang cenderung dapat membedakan kalangan masyarakat tersebut meskipun bukanlah merupakan suatu perbedaan yang selalu menjadi tolak ukur dalam

permodalan yaitu penggolongan terhadap pekerjaan masing-masing dari setiap masyarakat itu sendiri.

Sarana permodalan yang dimaksud ialah dengan melalui proses pemberian kredit, dengan pertimbangan analisis terhadap fakta dan data yang menyertai debitur dalam mengajukan permohonannya merupakan bagian dari faktor-faktor yang mendukung analisis dan kesimpulan bahwa terdapat jaminan suatu fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali dengan menguntungkan. Hal ini dilakukan, tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, namun juga diartikan sebagai sesuatu hal yang saling menguntungkan sehingga lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Pendapat yang sejalan dengan istilah saling menguntungkan diatas yaitu sebuah jaminan merupakan keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat kembali dengan tepat waktu. Dengan kata lain, jaminan yang diistilahkan dengan jaminan pemberian kredit diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang perjanjikan. Pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan dan non-perbankan idealnya berdasarkan faktor finansial yang tercakup pada 3 pilar yaitu pada prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur².

² Try Widiyono, *Agunan kredit Dalam FinanCial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003 Hal.2-3.

Sejalan dengan prospek yang disampaikan oleh Widiyono diatas, kenyataan ditengah masyarakat juga menggambarkan hal yang sama. Hal yang sama tersebut diartikan sebagai kecenderungan dalam bidang permodalan atau dalam bentuk pemberian perkreditan yang membedakan para pihak kreditur dalam penggolongan terhadap prospek kerjanya, profesi dari masing-masing calon kreditur yang akan disesuaikan pada tingkat atau kapasitas besar kecilnya pemberian kredit.

Peranan perbankan dalam lair lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debitornya, adalah dengan pemberian kredit, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut: ³

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum

³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.⁴

Secara umum, pengertian kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Pengertian kredit menurut Muljono yaitu kemampuan untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang telah ditentukan.

Pemberian kredit dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara kreditur dan debitur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

⁴ Syafrullah, Muhammad. (2017). *Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hilir*. Pekanbaru

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyulurkan dana masyarakat. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi utama Bank adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Penyalur dana kepada masyarakat yaitu berupa kredit.

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata “semua benda atau kekayaan seorang menjadi jaminan untuk semua utang-utangnya”. Lalu meminta supaya suatu benda tertentu di jadikan sebagai tanggungan. Apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya, orang yang mengutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih utang lainnya.⁵

Jaminan dapat di artikan sebagai harta kekayaan atau benda penting yang dapat di ikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang jika di kemudian hari debitur tidak melunasi utangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan ataupun benda penting yang menjadi penjamin tersebut. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang di ikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran

⁵ Hartono Hadisoepipto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984 hal.51.

dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jaminan kredit dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu jaminan lahir karena undang-undang yaitu pasal 1131 KUH Perdata, jaminan lahir karena perjanjian, jaminan kebendaan, jaminan penanggungan utang.⁶

Praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko atau formulir. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon kredit, pihak bank yang meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang ada dalam atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin di isi sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk yang telah dibakukan menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian yang standar. Yang mana perjanjian standar ini dikemukakan oleh Mr. A Pittlo disebut juga sebagai perjanjian *adhesi*⁷, sedangkan oleh Mariam Darus Badrulzaman disebut dengan istilah perjanjian baku.⁸

⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2005, hal.144.

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 1978, hal 32

⁸ _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994, Hal 35

Praktek perkreditan yang demikian ini, calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, dikarenakan apabila debitur tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal atau ditolak. Agunan tersebut menunjukkan adanya perubahan pasar produktif ke pasar konsumtif. Oleh karena itu perubahan ini di latar belakang oleh kondisi sektor riil masih belum mampu bekerja secara normal, maka bank menganggap sektor riil ini masih terlalu berisiko, terlebih di dalam sektor ini banyak di pergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka karena itu, pihak perbankan menilai kredit konsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunan sebagai syarat jaminan kreditnya layak untuk dikeluarkan dan salah satunya dikhususkan pada bagian tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Risiko dari kredit tanpa agunan tetap tidak bisa dianggap enteng, dikarenakan oleh tingkat risikonya yang tetap tinggi. Terlebih persyaratan yang begitu sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali (agunan menurut pengertian Undang-Undang Perbankan). Walaupun dalam prakteknya tetap disertakan “jaminan”, tetapi jaminan tersebut bukan merupakan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Sebagaimana contoh yaitu jaminan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian yang semakin tinggi yang sangat mempengaruhinya. Sebagai contohnya dengan kenaikan harga bahan pokok yang juga berdampak sebagai pengaruhnya. Hal tersebut jugalah yang dapat menimbulkan kendala bagi debitur untuk

dapat melunasi hutangnya, dan dikemudian hari terjadi kredit macet, sehingga yang ada dapat dijadikan sebagai pegangan oleh pihak bank atau kreditur untuk dapat memperoleh kembali uangnya.

Semua bisnis tidak terlepas dari risiko kegagalan, demikian pula dengan dunia perbankan, penempatan dan yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang paling besar. Namun setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabah tidak selalu berjalan dengan lancar. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah sehingga mempengaruhi kinerja bank. *Non performing loan* atau sering disebut dengan kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali kreditur.

Ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, surat keputusan (SK), surat pensiun dan lain-lain.⁹

Menjadi suatu hal yang penting, bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil serta perlindungan hukum terhadap pihak bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta penyelesaian jika

⁹ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.11

terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi.

Bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga merupakan salah satu bank yang memberikan kredit dalam bentuk sederhana, mudah, serta syarat yang tidak memberatkan dengan jaminan ringan. Salah satu pelayanan dalam kredit yang ditawarkan oleh Bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga adalah perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Perjanjian ini memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh kredit dengan cepat. Salah satu faktor kemudahan yang ada pada perjanjian kredit ini adalah pihak kreditur tidak perlu kesulitan membayar angsuran sendiri karena secara otomatis gaji dari debitur (Pegawai Negeri Sipil) akan terpotong untuk angsuran setiap bulannya. Hal ini didasarkan oleh adanya surat kuasa pemotongan gaji oleh bendahara instansi tempat debitur bekerja. Dengan demikian, kemungkinan risiko dari kredit macet menjadi sangat kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul suatu permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perkreditan di Indonesia SK Pengangkatan PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi pergantian antar waktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, diberhentikan oleh instansi terkait atau mengundurkan diri, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan

sebagai PNS maka bank akan sulit untuk mengeksekusi karena SK PNS bukan benda yang dapat diperjualbelikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat penulis sampaikan bahwa dalam sarana permodalan yang diterapkan dalam bentuk pemberian kredit terdiri dari beberapa pihak antara lain yaitu, adanya pihak debitur dan pihak kreditur yang mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum dalam bentuk sebuah perjanjian.

Penulis menemukan fenomena yang sejalan dengan uraian pembahasan di atas, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji nya dalam penelitian kali ini. Fenomena yang dimaksud adalah, adanya permasalahan di bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga dalam Perjanjian Perkreditan dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS. Penulis menemukan ada delapan orang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS, dimana sebelum terjadinya permasalahan mereka masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sekarang sudah tidak aktif lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pihak pertama ialah seorang nasabah peminjam perkreditan yang masih Berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di suatu Instansi yang berada di Daik Kabupaten Lingga, dengan Pihak kedua adalah Bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga. Pihak pertama memberikan SK nya sebagai jaminan terhadap pembayaran hutang pinjamannya. Di awal perjanjian peminjaman semua berjalan

dengan lancar dari masing-masing pihak sudah memenuhi hak dan kewajiban nya. Namun, dipertengahan jalan, sebelum lunas pembayaran peminjaman tersebut, Pihak Pertama mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan Pribadi, sehingga mengakibatkan SK tersebut tidak memiliki arti lagi sebagai jaminan. Oleh karena itu pihak pertama yang merupakan nasabah dalam hal ini tidak menjalankan kewajiban nya dan telah melanggar ketentuan peraturan didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Tidak hanya sampai disitu, hal ini berakibat fatal pada proses pembayaran nasabah yang akan menjadi tidak stabil. Sehingga pihak bank harus melakukan upaya untuk tetap menjalankan aturan dan perjanjian yang sedang berlangsung dan mengikat kedua belah pihak. Upaya yang ditempuh oleh pihak bank untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak bank nya sendiri selaku kreditur yaitu melakukan musyawarah dengan pihak nasabah selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil namun upaya ini sampai dengan sekarang belum juga terselesaikan.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak bank,

pelaksanaan perjanjiannya, serta penyelesaian dan upaya yang dilakukan selanjutnya didalam perjanjian dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS PADA BANK RIAU KEPRI CABANG DAIK KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank dan penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank dan penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi

Melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS yang dalam hal ini ditinjau dari proses pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan hukum terhadap para pihak, kendala-kendala yang terjadi serta upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan masukan bagi para calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan seluruh pihak yang bersangkutan dalam hal mempelajari tentang perjanjian pinjaman kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS.

D. Tinjauan Pustaka

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan demikian perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep ketika hukum tersebut dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan kepada masyarakat.¹⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta penegakan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Perkembangan zaman yang terjadi banyak menimbulkan kejahatan atau pun pelanggaran yang juga terjadi dalam masyarakat, untuk itu perlindungan hukum sangat penting ditegakkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dengan demikian perlindungan hukum dapat menjadi hak setiap warga negaranya. Namun dapat juga menjadi kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum untuk setiap setiap warga negara terhadap hak nya diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti legislatif harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

¹¹ Evi Deliana Hz, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik, Pekanbaru. Volume 3 No 1.

b. Teori Perjanjian Kredit

Menjalankan roda perekonomian, peran lembaga perbankan sangatlah penting dimana melalui fasilitas kreditnya sangat membantu kegiatan ekonomi suatu negara. Salah satu upaya pihak bank dalam memberikan proteksinya terhadap dana yang sudah dikeluarkan kepada debitur adalah dengan diadakannya jaminan kredit.

Kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.¹²

Dalam memberikan kredit unsur utamanya adalah kepercayaan, kepercayaan dari pihak bank selaku pemberi kredit dan nasabah selaku penerima kredit, kepercayaan pihak bank tersebut tidak timbul semata-mata namun hal tersebut timbul dari terpenuhinya syarat-syarat yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah (debitur), dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan tersenut maka pihak bank akan memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.236

Thomas Suyanto dalam bukunya “Dasar-dasar Perkreditan” menyatakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari :

- a. Kepercayaan, “dalam hal ini kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan.
- b. Tenggang waktu, Penentuan batas waktu kapan debitur harus memenuhi prestasinya”
- c. “Degree of risk”, Resiko yang harus ditanggung kreditur atas pemenuhan prestasi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu.
- d. Prestasi, merupakan objek dalam perjanjian kredit dimana dapat berupa uang maupun berupa pemberian barang dan pelaksanaan jasa¹³

Perjanjian sendiri terdapat Asas Kejujuran yang mana asas ini merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPdata¹⁴.

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenana Media, Jakarta, 2005, hal.59

¹⁴ Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review 1, 2017, Hal 80.

c. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi penulis murni dari penelitian mahasiswa ilmu hukum fakultas hukum universitas islam riau.

Muhammad Syafrullah, Tinjauan penyelesaian kredit macet di PT.Bank Syariah Mandiri kantor cabang Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Hulu, Tahun 2017. Persamaan dalam penelitian ini ialah kami membahas tentang bagaimana penyelesaian suatu masalah jika salah satu pihak dalam perjanjian kredit melakukan wanprestasi. Peneliti melihat fenomena dimana adanya hambatan dalam penyelesaian kredit macet di PT.Bank Syariah Mandiri kantor cabang Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Hulu.

Rici Susanti, Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Rupert, Tahun 2016. Persamaan dalam penelitian ini ialah kami membahas pelaksanaan suatu perjanjian kredit dengan suatu jaminan. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Rupert, dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis dengan Rici Susanti adalah dalam penelitian saya ialah fokus yang penulis ambil yaitu perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga.

Grace Elisabeth Silaban, Analisis yuridis terhadap perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS (Studi pada CU. BAHEN MA

NADENGGAN), Tahun 2017. Persamaan dalam penelitian ini adalah kami membahas mengenai perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada peraturan hukum tentang perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS, perbedaan yang terdapat dalam penelitian saya dan Grace Elisabeth Silaban ialah dalam penelitian penulis fokus yang penulis ambil ialah mengenai perlindungan hukum terhadap pihak bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS di Bank Riau Kepri cabang Daik Kabupaten Lingga.

Rini Afrida, Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, Tahun 2018. Rini Afrida, Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, Tahun 2018. Dalam penelitian peneliti fokus pada bagaimana penafsiran ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kredit, perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis dan Rini Afrida ialah fokus yang penulis ambil yaitu mengenai perlindungan hukum serta penyelesaian perjanjian kredit apabila salah satu pihak wanprestasi.

Meralda Amala Istigfarin, Pelaksanaan perjanjian kredit bagi para pihak dengan jaminan tanah milik orang lain, Tahun 2018. Persamaan dalam penelitian ini yaitu kami membahas bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian kredit yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada keabsahan perjanjian kredit dan pengikat jaminan kredit akta

pemberian hak tanggungan, dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis dengan Meralda Amala Istighfarin adalah dalam penelitian penulis fokus yang diambil yaitu pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS di Bank Riau cabang Daik Kabupaten Lingga.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan-batasan pengertian terhadap judul penelitian guna untuk agar tidak terjadinya kesalahpahaman pada penelitian ini. Berikut ini penulis akan memberikan batasan pengertian terhadap judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau”

Kata perlindungan dalam KBBI diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹⁵

Hukum adalah suatu aturan tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (eksekutif, legislatif, yudikatif) dimana terdapat saksi bagi siapa saja yang melanggarnya serta ditujukan untuk masyarakat luas.

Perjanjian Menurut pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶

¹⁵ KBBI

¹⁶ Pasal 1313 KUHPdata

Kredit Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.¹⁷

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁸

Surat Keputusan (SK) adalah sebuah surat atau ketentuan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PNS Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁹

Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹⁷ Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁸ Susanti, Rici. (2016) *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Di Rupat*. Pekanbaru.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk.²⁰

F. Metode Penelitian

Penulisan proposal ini didasari oleh suatu penelitian tertentu untuk menemukan atau merumuskan, menganalisa dan memecahkan permasalahan dengan benar.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Riau cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dengan Pegawai Negeri Sipil. Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah memakai penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris atau secara *observational research* yaitu dengan cara melakukan peninjauan langsung dilapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Jalan Istana Robat dikarenakan di

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

lokasi tersebut penulis temukan kasus Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS dan juga penulis telah melakukan pra-research ditempat tersebut sehingga mendapatkan data-data yang penulis butuhkan untuk bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ialah semua nilai naik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi adalah seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian akan dikenai generalisasi. Sedangkan, sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian adalah populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²¹ adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga;
2. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS

²¹ Suteki, & Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Depok, 2020. Hal.25

Tabel 1.1

**Populasi dan Sampel dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank
Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS pada
Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.**

NO	Unit Populasi	Responden	Keterangan
1.	Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau	1	Sensus
2.	Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS	8	Sensus
JUMLAH		9 orang	

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2020 - 2022

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur dan sampel secara keseluruhan dengan melakukan sensus kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Metode pengambilan sampel yang penulis lakukan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Nasabah dari Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga Kepulauan Riau adalah dengan menggunakan metode sensus merupakan

mengambil kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik.

4. Sumber Data

Mengenai jenis penelitian yang digunakan, penulis menggunakan data kualitatif yang tidak berdasarkan pada data bentuk angka saja, tetapi data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan verbal.

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) melalui metode observasional (survei), mengenai :
 - a. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
 - b. Perlindungan hukum terhadap pihak bank dan penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi

2. Data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh pada objeknya, melainkan dari sumber lain seperti bahan-bahan pustaka, bacaan maupun literatur panduan berupa :

- a. Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang dibukukan atau dalam daftar yang berkaitan dengan penelitian.


5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memenuhi penelitian ini, menggunakan alat pengumpulan data dengan studi pustaka/dokumen yang dapat berupa hasil pengumpulan dari buku. Serta, menggunakan wawancara dan mengadakan tanya jawab secara langsung penulis lakukan dengan para responden guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara

memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Setiap individu pada umumnya memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum.

Apabila para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian, maka para pihak memasuki ruang asas kebebasan berkontrak.²² Maka menurut Hans Kelsen:²³

“Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak dimana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak untuk melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri dimana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan

²² Tan Kamello, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah”, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006, hlm 11..

²³ Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*”, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 203-205

norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh parob pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar.”

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Hukum perjanjian bersikap terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luanya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri suatu hal, berarti mengenai hal tersebut tunduk pada undang-undang yang berlaku.²⁴

Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁵

²⁴ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.13.

²⁵ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm 78.

2. Azas-Azas Perjanjian

Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikta para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian adalah tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyompang dari ketentuan yang telah diatur dan berlaku di dalam masyarakat.

2. Asas Konsesualisme

Pada umumnya asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Asas Konsesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan perjanjian.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlmm. 87-89.

3. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk kedua perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian lah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa didalam perjanjian juga terdapat suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.²⁷

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptain Tuhan.

²⁷ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit CV Utomo, 2003, hlm.37.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan suka rela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat didalam Pasal 1339 KUH Perdata.

9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPdata. Asas kepatutan dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam suatu masyarakat.²⁸

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian ini disebut *essensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalia*.²⁹

Essensialia: bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti persetujuan antara pihak dan objek perjanjian.³⁰

Naturalia: bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).³¹

²⁸ *ibid*, hlm.38.

²⁹ Marium Darus Badruzaman, *op.cit*, hal.107

³⁰ Marium Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.74

³¹ *Ibid*, hal.75

Accidentalialia: bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh apar pihak. Misalnya domisili para pihak.³²

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada di dalam Undang-Undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikat diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang hal.”

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kata sepakat dalm suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian ini menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.³³ Sehubungan dengan hal tersebut,

³² *Ibid.*

³³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.166

Pasal 1338 KUHPdata pada prinsipnya kekuatan mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan undang-undang.

Sebelum adanya kesepakatan diantara para pihak, biasanya para pihak terlebih dahulu mengadakan negosiasi atau komunikasi diantara para pihak. Sebab tidak mungkin ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak-pihak yang saling berkomunikasi, atau menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Artinya, tawar-menawar merupakan proses yang awal terjadi sebelum terwujud kata sepakat diantara para pihak yang berjanji. Komunikasi yang mendahului itu bertujuan untuk mencari titik temu atau *a meeting of the minds* agar bisa tercapai kata sepakat secara bebas. Biasanya komunikasi tersebut pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang objek perjanjian dan syarat-syaratnya dan pihak yang lain menyatakan kehendaknya, sehingga tercapailah kesepakatan diantara para pihak.³⁴

Mengingat kesepakatan sebaiknya diberikan secara bebas (sukarela), maka dari itu KUHPdata menyebutkan tiga (3) sebab kesepakatan tidak dapat diberikan secara sukarela yaitu dikarenakan adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur didalam Pasal 1321 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “tidak ada kata sepakat yang sah

³⁴ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008, hal.46

apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

2. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian karena para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian secara tertulis maupun secara lisan.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap serta mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian yang merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.

4. Sebab (*causa*) yang halal

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut “*oorzaak*”, dan dalam bahasa latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPdata sebagai “sebab yang halal”.

Soal “causa” dalam hukum dipersulitkan oleh Pasal 1335 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang diadakan tidak dengan causa (*zonder oorzaak*) atau dengan suatu causa yang tidak asli atau tidak diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan. Dengan hal ini disebabkan seolah-olah mungkin ada persetujuan yang terjadi tidak dengan causa.³⁵

Dalam Pasal 1337 KUHPerdara tidak jelaskan pengertian sebab yang halal melainkan hanya disebutkan sebab yang terlarang, yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertuban umum.

Dari keempat syarat diatas, syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalakan. Artinya salah pihak dapat mengajukan ke kepala pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.37

4. Bentuk – Bentuk Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tulisan dan apabila dibuat secara tertulis maka hal ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut dengan kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban disebut dengan debitur. Contoh perjanjian sepihak adalah “hibah” yang diatur didalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan dengan mana si penghibah sewaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dimana memuat hak pada salah satu pihak, dan hal tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh perjanjian til balik adalah perjanjian jual beli yang diatur didalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas Beban

Kedua perjanjian ini diatur didalam Pasal 1314 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “....Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disebutkan bahwa perjanjian cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat didalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPdata. Diluar perjanjian bernama lahir pula perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KHUPdata tetapi terdapat didalam kehidupan masyarakat.

4. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana apabila mereka telah mencapai kesepakatan kehendak

untuk mengadakan perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka.

Perjanjian riil sebaliknya adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi : “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asli”. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi anatar dua orang atau lebih, dimana keterikatan mereka ditentukan bukan karena konsensus (kesepakatan), melainkan terjadi setelah dilakukan penyerahan (perbuatan riil) atas barang yang dijanjikan itu.

5. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak sepakat, mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdara perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Hal ini merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan penyerahan (perjanjian kebendaan).³⁶ Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan hak nya atas suatu benda terhadap pihak lain, atas

³⁶ Mariam Darus Badruzaman dkk, *op.cit*, hal 68

suatu perjanjian yang membebaskan kewajiban pihak, serta untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.³⁷

6. Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, melainkan juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu. Contoh perjanjian kuasa pembebanan hak tanggungan. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris.

7. Perjanjian *Liberatoir*

Perjanjian *Liberatoir* atau perjanjian yang menghapuskan perikatan adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah menghapuskan perikatan yang ada antara mereka. Contohnya dalam Pasal 1438 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.

8. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang memuat keinginan dari para pihak untuk menentukan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antatra para pihak kelak. Perjanjian ini memiliki manfaat dalam proses perkara, dan disebut juga sebagai Perjanjian Hukum Acara (proses *rechtselijkspreken*). Pelanggaran terhadap perjanjian seperti ini hanya

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit*, hal.53

berakibat dalam hukum acara sehingga tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggaran sulit diterima.

9. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang mana hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Seperti perjanjian penangguhan, bunga cagak hidup. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.

10. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Jenis perjanjian ini tidak diatur didalam undang-undang, tetapi didalamnya mempunyai nama sendiri yang mengandung unsur-unsur mirip dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

11. Perjanjian Garansi

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihaknya menjamin pihak lain yang ada diluar perjanjian bahwa lawan janjinya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap pihak lain itu, dan akalu sampainya lawan janjinya tidak berprestasi maka ia yang harus bertanggung jawab untuk itu.

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).

Ada 3 (tiga) bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut :³⁸

- a) Perjanjian dibawah tangan dengan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat untuk pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut, berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan para pihak ketiga adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b) Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian dari Notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran dari tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja

³⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.32

menyangkal isi perjanjian. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan serta dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis dari dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

5. Lahir dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

1. Lahirnya Suatu Perjanjian

Sesuai ketentuan dalam KUHPdata, perjanjian timbul karena :³⁹

a. Persetujuan (*overeenkomst*)

Persetujuan atau *overeenkomst* bisa disebut juga “contact”, yang artinya suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada seseorang laling atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata). Perbuatan yang menghasilkan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” antara para pihak. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah sekalipun dalam Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan suatu tindakan atau perbuatan, tetapi tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mengakibatkan akibat hukum, hanya tindakan hukum sajalah yang menimbulkan akibat hukum.

³⁹ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal.23

Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat sahnya suatu persetujuan, adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keempat syarat persetujuan yang disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, apabila ditinjau dari segi subjek/objek dapat dibedakan dalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus “melekat pada diri *persoon*” yang membuat persetujuan atau yang disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus “terdapat pada objek” persetujuan atau disebut dengan syarat objektif.

b. Dari Undang-Undang

Mengenai perjanjian yang lahir dari suatu undang-undang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata :

- 1) Semata-mata dari undang-undang
- 2) Dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia

Persetujuan yang lahir semata-mata dari undang-undang pada umumnya telah diatur tersendiri dalam ketentuan yang jelas.

2. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam buku ketiga KUHPerdata Bab Keempat Pasal 1381-1456 mengatur berbagai cara tentang hapusnya suatu perjanjian, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang. Hapusnya perikatan juga diatur didalam buku keempat Bab Ketujuh KUHPerdata tentang Daluwarsa Pasal 1946-1993. Undang-Undang tidak bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Hal ini adalah logis karena hukum perikatan mengandung asas kebebasan berkontrak karena didalam hukum perikatan terdapat asas kebebasan berkontrak.⁴⁰

Masalah hapusnya suatu perjanjian (*tenietgaan van verbintesis*) biasanya juga disebut sebagai hapusnya persetujuan (*tenietgaaan van overeenkomst*). Dari kedua istilah tersebut, maka yang dimaksud dari hapusnya perjanjian atau hapusnya persetujuan yaitu menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara para pihak.⁴¹ Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghapuskan suatu perjanjian atau suatu persetujuan.

Cara-cara penghapusan yang disebut dalam Pasal 1381 KUHPerdata adalah :

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.155

⁴¹ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.106

a. Pembayaran (*Betaling*)

Pembayaran kewajiban merupakan salah satu cara untuk berakhirnya perikatan yang diatur dalam Buku ke 3 dan ke 4, tentang hapusnya perikatan-perikatan. Pemenuhan kewajiban (*nakomen*) dan pembayaran (*batalen*) serta pelaksanaan janji (*vooldoen aan*) menunjukkan pada hal yang sama, yakni pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi dari perjanjian.⁴² Yang dimaksud dengan pembayaran disini adalah pengertian pembayaran dalam arti luas, tidak diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, karena pembayaran bukan semata-mata berkaitan dengan pelunasan hutang. Karena apabila ditinjau dari segi yuridis-teknis, pembayaran tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang. Pembayaran juga bisa dalam bentuk pemenuhan jasa, atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau *immaterial*.

Pembayaran menurut ketentuan dapat dilakukan kepada :⁴³

- 1) Kreditor
- 2) Seseorang yang telah diberi kuasa oleh kreditur untuk menerima pembayaran.
- 3) Atau kepada seseorang yang dikuasakn oleh hakim.

⁴² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 167

⁴³ *Ibid*, hal. 171

4) Atau seseorang yang oleh undang-undang ditentukan menerima pembayaran bagi kreditor.

b. Penawaran pembayaran tunai dengan konsignasi atau penitipan

Undang-undang memberi kemungkinan bagi debitur melunasi hutang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsignasi atau penitipan. hal ini bisa terjadi apabila kreditor lalai atau enggan meminta pembayaran atau penyerahan benda prestasi. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsignasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran yang mengakibatkan hapusnya perijinan.

c. Pembaharuan Utang

Novasi atau pembaharuan utang lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian yang lama, dan pada saat itu juga perjanjian diganti dengan perjanjian baru dengan hakikat bahwa perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru tetap sama.⁴⁴ Dalam hal utang lama diganti dengan hutang baru terjadilah pergantian objek perjanjian, yang disebut dengan novasi objektif. Disini hutang lama menjadi lenyap.⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 1431 KUHPdata, Novasi terjadi : ⁴⁶

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal.135

⁴⁵ AbdulKadir Muhammad, *Op.cit.*, hal.64

⁴⁶ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal 143.

- 1) Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam hal ini perjanjiannya yang diperbaharui, sedang pihak-pihak tetap seperti semula. Inilah yang disebut dengan novasi objektif.
 - 2) Apabila seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran hutang oleh kreditur.
 - 3) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.
- d. Kompensasi atau penghitungan tibal-balik

Peristiwa kompensasi sebagai salah satu cara hapusnya perjanjian diatur dalam Pasal 1426 KUHPerdara. Peristiwa kompensasi terjadi akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang lain., yang mewajibkan mereka saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. Supaya hutang-hutang itu dapat diperjumpakan, maka harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu : ⁴⁷

- 1) Adanya dua orang yang secara timbal-balik, masing-masing berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang lain.
- 2) Objek perjanjian yang terdiri dari prestasi atas sejumlah uang atau barang yang dapat diganti atau habis terpakai dan yang sejenis.

⁴⁷ *Ibid*, hal.150.

3) Tuntutan atas prestasi sudah dapat ditagih (*opiesbaar*) yang mana hutang itu dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

e. Pencampuran Hutang

Pencampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, artinya berada dalam tangan satu orang. Dalam Pasal 1347 KUHPerdara ditentukan bahwa pencampuran hutang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan bagi penjamin hutangnya. Sebaliknya pencampuran yang terjadi pada penjamin hutang tidak mengakibatkan hapusnya hutang pokok.⁴⁸

f. Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang atau penghapusan hutang adalah tindakan kreditur yang membebaskan kewajiban dari debitur untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan, melainkan harus dibuktikan. Dalam pembebasan hutang atau penghapusan ini hal yang sangat dibutuhkan adalah adanya kehendak dari pihak kreditur sendiri untuk memberikan kebebasan debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian.

g. Hapusnya Barang-Barang Yang Dimaksudkan Dalam Perjanjian

Dalam Pasal 1444 KUHPerdara menyatakan apabila barang yang menjadi objek perikatan musnah, tidak dapat diperdagangkan atau

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal.67

musnah, terjadi diluar kehendak debitur, sebelum ia lalai menyerahkan pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatannya menjadi lenyap.

h. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdota. Perjanjian dapat hapus karena :⁴⁹

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
- c) Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang dengan terjadinya peristiwa tersebut.
- d) Pernyataan menghentikan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak.
- e) Putusan hakim
- f) Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g) Dengan perjanjian para pihak.

Dalam praktiknya, ditemukan fakta bahwa berakhirnya perjanjian disebabkan oleh :⁵⁰

- 1) Jangka waktunya berakhir.
- 2) Dilaksanakannya objek perjanjian
- 3) Kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak.

⁴⁹ Moh.Syaufi Syamsuddi, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bakti Persada, Jakarta, 2005,hal.41

⁵⁰ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009,hal 25.

5) Adanya keputusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.⁵¹ Dengan demikian, apabila seseorang tersebut (debitur) mendapatkan kredit maka orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur (kreditur yang dimaksud adalah pihak bank).

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

⁵¹ Rachamadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.236.

definisi kredit dalam arti hukum menurut Levy adalah sebagai berikut:

“ Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman tersebut untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dibelakang hari”.⁵²

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberikan kredit, secara materiil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal uang yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam mencapai kemajuan.

Tujuan kredit dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Kompensasi berupa pemberian bunga terhadap sejumlah kredit yang diterimanya, sedangkan untuk pihak Bank tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga kredit yang diberikan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi baik bagi kreditur, maupun debitur maupun masyarakat dapat

⁵² Levy dikutip dalam Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Cita Aditya Bakti, Bandung, 1991,hal.21.

membawa pengaruh yang lebih baik, yang dalam artian dengan kredit bagi debitur dan kreditur mendapatkan kemajuan dalam usahanya.⁵³

Kredit yang diberikan bank kepada nasabah didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh bank.⁵⁴

Teori perjanjian dipergunakan karena adanya hubungan antara para pihak. Dalam doktrin teori lama, perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pada doktrin teori baru oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi teori ini tidak hanya memandang perjanjian saja tetapi juga perbuatan sebelum atau yang mendahuluinya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

⁵³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 96.

⁵⁴ Niru Anita Sinaga, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jakarta, Vol.7 No.2, 2015.

⁵⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm. 25-26.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan penjam meminjam anatar bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstrusikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredt sehingga perjanjian kredit tersebut sampapai saat ini dikenal dengan Perjanjian Kredit.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah *“penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang telah ditetapkan”*.

3. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yaitu sebagai berikut.⁵⁷

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank atau bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan

⁵⁶ Ida Bagus Gde Gni Wastu, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Acta Comitas 1, 2017.

⁵⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 109

tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank atau bukan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

4. Prinsip-prinsip dalam Pemberian Kredit Bank

Pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan dan kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip-prinsip pemberian kredit perbankan menurut Pasal 8 ayat (1) UUP tentang Perubahan Atas UUPP menentukan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Prinsip-prinsip pemberian kredit lebih lanjut dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUP, menentukan bahwa : Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan

yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus di perhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, watak, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah (debitur).

Dunia perbankan ada lima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan istilah “*the five og credit analysis*” atau prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*). Cara penilaian yang demikian bukan sesuatu hal yang baru, karena dalam UUP telah diatur dan bank telah mempraktekkannya, antara lain yaitu :

a. Watak (*Character*)

Dalam hal ini yang diperhatikan oleh pihak bank adalah sikap atau perilaku debitur. Bukan hanya nasabah denga pihak bank, melainkan juga dengan pihak lain.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Nasabah harus dapat mengelola usaha yang dibiayai oleh kredit dengan baik, jika tidak usaha tersebut akan mengalami kemaceta atau tidak berkembang. Dalam hal ini bank terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.

c. Modal (*Capital*)

Calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca jalur perusahaan calon debitur. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan. Jika terlihat baik, bank akan memberikan kredit kepada pemohon, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

d. Jaminan (*Collateral*)

Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan harus mempunyai agunan yang cukup. Hal ini merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit nasabah. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet atau wanprestasi maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. Prospek (*Condition of economy*)

Calon nasabah harus memiliki prospek yang baik, agar permohonannya disetujui. Sebaliknya jika nasabah memiliki prospek yang kurang baik, maka permohonan kreditnya akan ditolak.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Bank harus menyelidiki terlebih dahulu calon debiturnya apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan (*bankable*).

5. Tujuan dan Fungsi Kredit

Ditinjau dari segi ekonomi, suatu kredit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Indonesia yang dasar hukumnya ialah Undang-undang Dasar 1945 dengan berdasarkan pancasila yang juga sebagai falsafah hidup bangsa maka tujuan kredit di Indonesia tidaklah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil serta makmur sesuai dengan Pancasila.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan keuangan di Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang dana yang tersimpan pada suatu bank akan bermanfaat bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Karena dana yang ada tersebut tidaklah diam, tetapi dana tersebut disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha dan juga masyarakat lainnya.
- b. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. Bahwa dalam pemberian kredit dapat menekan suatu arus inflasi, dapat meningkatkan ekspor, prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga.

- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang. Dengan mendapatkan kredit ini maka para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi yang kemudian dijual dengan kredit yang diterima, pengusaha tersebut dapat memproduksi barang mentah menjadi barang jadi lalu dijual ke pasar.
- d. Kredit dapat menambah semangat usaha masyarakat. Kegiatan ekonomi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dengan cara tidak langsung akan memacu semangat masyarakat untuk berusaha. Dengan pemberian kredit ini maka bank memberikan bantuan modal guna untuk meningkatkan usaha dari masyarakat yang mau berusaha tersebut.
- e. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank sebagai pemberi kredit ini tidak hanya menjalankan usaha didalam negeri tetapi juga bisa diluar negeri. Bank asing yang berada di Indonesia misalnya tidak hanya beroperasi di negara asalnya tetapi di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata “zekerheid” atau “cautie” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis

sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.

Istilah agunan diatur dalam UUPA tentang perbankan yaitu, “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Jaminan secara umum diatur di dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Agunan didalam konstruksinya merupakan jaminan tambahan demi mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Agunan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Jaminan tambahan
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada Bank
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran.

Agunan dibedakan atas 2 macam dalam hukum perbankan yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini terdapat dalam penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pokok agunan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli

dengan kredit yang dijaminan,. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.⁵⁸

2. Kegunaan Jaminan

Kegunaan dari suatu jaminan adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan hak kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c) Memberikan dukungan kepada debitur untuk memenuhi janjinya mengenai pembayaran kembali utang pinjamannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada pihak bank.

⁵⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Indhill, Jakarta, 2009.

3. Jenis-Jenis Jaminan

Menurut KUHPdata tentang jenis-jenis jaminan merupakan sumber hukum dalam bidang keperdataan yang mengatur jenis-jenis jaminan dan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan pembaruan dari KUHPdata.

Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Dalam salah satu penggolongan benda telah dijelaskan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Seseuai dengan ketentuan undang-undang ada bentuk jaminan yang berbeda sehingga analisis kredit harus mengetahui jenis benda yang dapat dijadikan jaminan serta bentuk pengikatan atas benda tersebut. Maka dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan bentuk pengikatan jaminan, sebagai berikut :

a. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah jaminan yang adanya karena perjanjian terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jaminan karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan/hipotik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (selanjutnya ditulis UUPA) tentang peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria berikut atau benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa yang dapat dapat dijadikan subjek hukum dalam hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum. Mereka mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan atau biasa kita sebut sebagai debitur. Pemegang hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum juga. Mereka juga dapat berkedudukan sebagai pihak berutang atau juga disebut kreditur.

b. Fidusia

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim dikenal dengan istilah *equity of redemption* (FER), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Didalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁵⁹

c. *Borgtocht*

Borgtocht berasal dari bahasa Belanda yang artinya penanggung atau penjamin. Didalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *guaranty*.

Borgtocht atau penjamin menurut Pasal 1820 KUHPerdata adalah perjanjian dengan nama seseorang sebagai pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi).

Subjek jaminan perseorangan adalah para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian penjamin yaitu kreditur dan penjamin. Ikatan yang terjadi adalah antara kreditur dengan penjamin sebagai pihak ketiga. Dan tidak ada subjek dalam jaminan perorangan ini.

d. *Cessie*

Cessie menurut Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata adalah pemindahan atau peralihan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seseorang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang selanjutnya

⁵⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.22

diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).

4. Jaminan Kredit Dalam Perbankan

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai kredit yang diberikan kepada debitur wajib diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Yang dimaksud dari memberikan pengamanan pada kredit yaitu debitur wajib memberikan jaminan kredit kepada bank selaku kreditur.

Hubungan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPdata, yaitu merupakan upaya lain yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya atau wanprestasi. Bilamana dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi kreditnya atau wanprestasi maka akan dilakukan penjualan terhadap objek jaminan kredit yang diberikan debitur.⁶⁰

Penjualan jaminan kredit debitur tersebut wajib dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, cara penjualan jaminan kredit terkait dengan berbagai hal, antara lain kepada pengikatannya melalui lembaga jaminan atau tidak melalui lembaga jaminan, kemauan debitur

⁶⁰ Deviana Yuanitasari, *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Bandung, Vol.3 No.2, 2020.

untuk bekerja sama dengan bank, bentuk jaminan kredit dan jenis jaminan kredit, serta kemampuan bank untuk menangani penjualan jamin kredit dan sebagainya.

Fungsi dari jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit akan muncul ketika kredit dinyatakan bermasalah atau macet. Selama kredit berjalan dengan lancar maka tidak akan terjadi penjualan jaminan kreditnya. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksanakan pada saat debitur ingkar janji.⁶¹

Objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a) Barang bergerak
- b) Barang tidak bergerak
- c) Jaminan perorangan (penangungan utang)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan masing-masing barang yang telah ditetapkan sebagai objek jaminan kredit akan dapat dinilai berbagai hal tentang barang yang bersangkutan.

⁶¹ M.Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.103-104

D. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah “

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri Terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil;
- b) Anggota Tentara Nasional Indonesia
- c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

“ Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

“Pegawai Negeri Sipil Daerah Adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun

Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

Pelaksanaan perjanjian kredit yang telah dilakukan harus dibayar sesuai syarat yang telah disepakati dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan sehingga pihak bank selaku kreditur langsung melakukan pemotongan gaji debitur, namun dikarenakan debitur atau pihak yang melakukan perjanjian kredit ini mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak memiliki arti lagi sebagai jaminan sehingga pihak Bank selaku pemberi pinjaman kredit harus mencari upaya agar tidak terjadi wanpretasi. Pihak Bank mengadakan upaya musyawarah dengan mengajak nasabah/debitur untuk memenuhi unsur itikad baik dengan mendiskusikan alternatif lain sebagai jalan keluar untuk melakukan pembayaran dari pinjaman kredit yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau “*Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau ini tidak berjalan sesuai dengan isi perjanjian dan peraturan. Dalam*

perjanjiannya para nasabah/ debitur wajib melakukan pembayaran pinjaman kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepekat, namun dikarenakan nasabah/ debitur ini mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil maka pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal semula, sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pihak peminjam wajib untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.”⁶²

Kredit oleh Bank dilakukan dengan ditandatangani perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank. Bank Riau Kepri Cabang Daik Kaputen Lingga Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di mana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminannya. Pertimbangan mendasar dari Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan didalam penyaluran kredit adalah :

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana pegawai negeri sipil (nasabah) tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Royyan, sebagai pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, Senin, 14 Februari 2022.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) adalah jaminan kepercayaan pihak Bank terhadap watak (character) dari calon debitur khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari 5C yaitu system penilaian bank terhadap calon debitur.

Hubungan diawali dengan kedatangan pihak nasabah di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau pada hari dan jam kerja untuk memberikan kelengkapan persyaratan-persyaratan kredit dan mengisi Blanko Permohonan Pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah :

1. Pas Photo Suami dan Istri, ukuran (4x6) : 1 Lembar
(Pengajuan Baru) ;
2. Foto Copy KTP Suami dan Istri : 2 Lembar
(Pengajuan Baru);
3. Foto Copy Kartu Sususan Keluarga (KSK) : 1 Lembar
(Pengajuan Baru);
4. - SK. Pengangkatan Pertama (Asli) CPNS (80%)
- SK. PNS Asli (100%)
- SK. Kenaikan Pangkat Terakhir Pegawai (Asli)

- Kartu Taspen (Asli)

5. Daftar Rincian Gaji bulan terakhir yang dibuat oleh Bendahara yang diketahui oleh Atasan/ Kepala Dinas/ Instansi;
6. Blangko permohonan pinjaman Kretap dapat diambil di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga;
7. Tidak memiliki pinjaman sejenis di Bank lain;

Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan tentang perjanjian kredit dapat diformulasikan juga diluar kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga, anantara pegawai bank dengan nasabah/ calon debitor, misalnya pertemuan non formal antara nasabah dengan pegawai bank, namun pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian administrasi tetap wajib diselesaikan di dalam kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga. Sehingga dengan demikian maka tidak diperkenankan apabila berkas perjanjian kredit tersebut diantar dan dijemput oleh pegawai bank di kediaman nasabah.

Nasabah yang bermaksud mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga harus mengisi Blangko Permohonan Pinjaman yang memuat permohonan nasabah untuk mendapatkan kredit tetap dengan menyebutkan, Informasi Instansi yang terdiri dari nama instansi, bidang usaha, alamat dan telepon; Informasi Pemohon, berisi tentang identitas nasabah pemohon kredit, yaitu nama, alamat, tempat dan

tanggal lahir, Nomor KTP, jenis kelamin, kewarganegaraan, status tempat tinggal dan lama tempat tinggal, status pernikahan, pendidikan, nama dan pekerjaan istri, alamat lain yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat; Informasi Pekerjaan, berisi tentang jabatan (golongan / pangkat), unit kerja, lama kerja, status pegawai, dan pekerjaan lain; Lampiran data atau kelengkapan dokumen yang diikut sertakan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga; Informasi permohonan dan tujuan penggunaan kredit, dan jangka waktu kredit; Informasi keuangan dari pemohon yaitu tentang gaji tetap yang diterima per bulan, potongan gaji perbulan, gaji bersih perbulan, pengeluaran per bulan, penghasilan gaji per bulan.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pihak pemohon kredit menandatangani formulir untuk menyatakan bahwa :

- a. Semua persyaratan dan data serta informasi yang telah disampaikan adalah benar, serta memberi kuasa kepada pihak Bank Riau Kepri untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh pihak Bank Riau kepri;
- b. Bank Riau Kepri berhak menolak permohonan dan tidak berkewajiban memberikan alasan penolakan;
- c. Apabila kredit direalisasi dan di kemudian hari karena ada sesuatu baik disengaja maupun tidak ternyata fasilitas kredit tetap (KRETAP) atas nama saya MENUNGGAK, maka saya (nasabah) tidak berkeberatan Bank Riau

Kepri memberikan informasi kepada atasan langsung atau tidak langsung serta kepada semua pihak yang terkait lainnya guna penyelesaian pinjaman atas nama nasabah.

Berkas-berkas lain yang juga harus diikut sertakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Debitur ;

Dalam surat pernyataan tersebut, debitur sebagai pemohon kredit wajib menandatangani isi dari surat pernyataan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga. Debitur termasuk Kredit Karyawan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga. Adapun isi dari surat pernyataan tersebut yaitu “Apabila saya, atas kehendak sendiri atau karena dinas ditugaskan untuk pindah mutasi alih tugas, maka saya bersedia untuk” :

- a. Melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah mutasi alih tugas tersebut dilaksanakan, atau
- b. Tetap akan menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula serta : Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan; Aktif dan berinisiatif untuk menyeter sendiri angsuran kredit ke kantor cabang Bank Riau Kepri Penerima pelimpahan jika instansi / Perusahaan tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji saya dan jika Bank Riau Kepri asal (pemberi kredit) maupun kantor cabang penerima pelimpahan belum selesai

dalam menata usahakan kredit atas nama saya; Aktif serta berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah / mutasi / alih tugas dan pinjaman saya samapai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

2. Surat Rekomendasi Pemimpin Instansi ;

Surat ini menyatakan bahwa debitor atau pemohon kredit adalah benar-benar bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau bekerja diluar induk instansinya.

3. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji ;

Dalam suart kuasa ini, debitor memberikan kuasa secara tertulis kepada bendahara untuk kemudian oleh bendahara gaji si debitor tersebut dipotong sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga setiap bulan sebesar yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, dimulai pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai Pelunasan kreditnya.

Kuasa yang diberikan oleh debitor kepada bendara adalah bersifat kusus. Dalam isi Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji tersebut, tercantum bahwa pemberi kuasa atau debitor memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1813 KUHPerdara maupun oleh sebab apapun juga.

4. Surat Pernyataan Bendahara Pemotong Gaji Dalam Pelayanan KRETAP

Surat pernyataan ini menyatakan bahwa bendahara sesuai dengan jabatan/ fungsi/ tugas, dan bertanggung jawab: Memberikan data perincian gaji bulanan beserta dengan perubahan-perubahan gaji / komponen gaji dari Pegawai Negeri di instansi dimana debitor menerima fasilitas Kretap di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga; Memberikan data perincian gaji bulanan dengan perincian besarnya potongan Kretap dari Pegawai yang menerima fasilitas Kretap di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga kepada Pihak/ Lembaga / Instansi / Bank pembayar gaji bulanan pegawai instansi; Melakukan pemotongan gaji secara rutin tiap bulannya tanpa terkecuali sebaga angsuran Kretap sebagaimana tersebut butir 3 diatas ke Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga setiap bulannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oeh Pihak Bank; Bertanggung jawab terhadap segala bentuk kelalaian / kekeliruan / kesalahan yang saya (bendahara) yang berakibat langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan dan kelancaran pemotongan gaji dan penyetoran hasil ptotongan gaji sebagai angsuran Kretap di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga.

Semua berkas-berkas tersebut ditandatangani dan diberi materai cukup serta diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima mengenai penerimaan berkas-berkas tersebut oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan / pendukung dari Surat Perjanjian.

2. Penyelidikan Berkas-Berkas Permohonan Kredit

Berkas-berkas tersebut diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Account Officer* selanjutnya memproses blangko/ formulir yang telah diisi oleh calon debitor dengan menyebutkan nama, jabatan (golongan / pangkat), instansi pemohon bekerja, jumlah kredit yang diminta, jangka waktu yang ditetapkan, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, waktu toleransi yang diberikan bank adalah 1 (satu) minggu dan apabila samapai batas waktu tersebut pemohon kredit tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit tersebut akan ditolak atau dibatalkan.

Apabila setelah melakukan analisa, *Account Officer* menyetujui untuk diproses dan dilanjutkan, maka berkas permohonan dikembalikan ke bagian Administrasi Dokumen Kredit (ADK) guna diperiksa kelengkapan berkas.

3. On the Spot/Survei Lapangan

Sebelum menyalurkan kreditnya, pihak bank terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan yang disebut dengan analisa kredit (survei lapangan). Dengan melakukan kegiatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran

bahwa kredit disalurkan dengan orang yang tepat. Dengan demikian resiko adanya kredit macet atau tidak terbayarnya kredit dapat dikurangi. Analisis kredit dapat membantu pihak bank untuk mengumpulkan dan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit yang dipinjam. Semakin banyak informasi yang diperoleh oleh pihak bank tentang calon debitur, maka semakin mengurangi pula unsur ketidakpastian kredit yang akan disalurkan.

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat pegawai negeri sipil tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan Surat Keputusan Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon. Pada saat hendak melakukan On the Spot, pihak bank tidak akan memberitahu calon debitur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah pinjaman kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan dipersiapkan administrasinya, keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima;
- b. Jangka waktu kredit;
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga langsung setelah menerima dan memperhatikan laporan dari bagian Account Officer dan Administrasi Dokumentasi Kredit (ADK), dengan mempertimbangkan dapat atau tidaknya debitor memperoleh kredit dari Bank Riau Cabang Daik Kabupaten Lingga.

Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga memiliki sistem penilaian terhadap calon debitor. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut sesuai dengan yang telah di perjanjikan.

5. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Hal ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu si calon debitor menandatangani perjanjian kredit. Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga telah disediakan perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian yang baku dan standar (*standart contract*) dan isinya telah ditentukan oleh pihak Bank Riau Kepri, sifat dari perjanjian tersebut adalah dibawah tangan karena tanpa dihadiri pejabat yang berwenang yaitu Notaris, pihak debitor hanya perlu menyetujui dan membubuhkan tandatangannya serta ditemplei pada blangko permohonan materai sepuluh ribu rupiah.

Dari berkas-berkas permohonan yang telah ditandatangani pihak debitor makan oleh pihak Bnak Riau Kepri cabang Daik Kabi]upaten Lingga akan dimintakn pengesahan (*Warmerkng*) kepada pihak Notaris.

6. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelahh penandatangan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di Bank Riau Kepri cabang Daik Kabupaten Lingga, tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran kredit bagi pihak debitor yang bersangkutan.

7. Penyaluran Dana atau Penarikan Dana

Pencarian atau pengambilan uang dari rekening debitor untuk kredit semacam ini dilakukan secara sekaligus oleh pihak bank dan pengambilan atau penarikan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak debitor apakah akan ditarik sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan debitor.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan Penyelesaian Jika Terdapat Kredit yang Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang biasa dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi

oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum serta tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga jika sudah terjadi suatu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut juga mempunyai perlindungan hukum. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian penulis mengenai perlindungan hukum dalam transaksi perbankan adalah hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi.

Dalam pokok permasalahan ini bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi pihak bank selaku kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan mengandung implikasi hukum terhadap kedua belah pihak, maka kedua belah pihak tersebut wajib mengikuti dan mematuhi apa yang sudah disepakati. Menurut Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil “*Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga*

⁶³ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hal.17

Kepulauan Riau adalah melakukan musyawarah dengan para nasabah/ debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil namun upaya perlindungan hukum tersebut tidak mendapati hasil akhir dikarenakan nasabah/debitur yang melakukan perjanjian kredit tersebut belum melakukan pembayaran atas hutangnya sehingga sampai saat ini pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau masih terus melakukan upaya musyawarah dan menunggu itikad baik daripada pihak peminjam atau nasabah agar segera melakukan pembayaran atas hutangnya dan pihak bank tidak mengalami kerugian.”⁶⁴

Hal ini sesuai dengan adanya pihak Bank Indonesia yang telah mengeluarkan peraturannya dalam rangka perlindungan terhadap bank, diantaranya yaitu dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).⁶⁵ Sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, *Standard Chartered Bank* (SCB) telah menerapkan prinsip tersebut dengan adanya formulir *Know Your Customer* (KYC) *Cheklis*.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Royyan, sebagai pimpinan di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, Senin, 14 Februari 2022.

⁶⁵ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit, SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991, Pasal 2 ayat (1)

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa serangkaian persyaratan yang diformulasikan sebagai syarat dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum yaitu salah satunya adalah klausa. Dari aspek finansial, klausa melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausa merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit.⁶⁶

Dalam perjanjian kredit selain berfokus pada perlindungan hukum terdapat poin penting sebagai pelengkap dari perjanjian tersebut yaitu adanya penyelesaian dari suatu perjanjian. Sehingga terdapat beberapa serangkaian penyelesaian pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau jika debiturnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit, yaitu:

- 1) Musyawarah dengan pihak debitur;
- 2) Memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran;
- 3) Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang;
- 4) Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitur segera memenuhi kewajibannya;

⁶⁶ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003, hal 37.

5) Pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor.

Dari langkah-langkah yang diambil tersebut terkadang pihak bank mengalami kendala dalam menyelesaikan kredit yang wanprestasi, yaitu :

- a) Debitur dipindahkan / mutasi ke kota/ provinsi lain;
- b) Debitur berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat;
- c) Meninggal dunia.

Dalam hal debitur pindah / mutasi ke kota atau provinsi lain, Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, melakukan langkah – langkah :

1. Pemberitahuan kepada bendahara gaji dimana tempat debitur bekerja secara lisan atau tertulis, apabila kemudian diperoleh informasi yang dibutuhkan misalnya, alamat instansi tempat debitur yang baru, pihak bank kemudian;
2. Mengirim surat kepada Pemimpin instansi dimana instansi tempat debitur bekerja, untuk dapat dilakukan tindakan peringatan kepada debitur, apabila kemudian debitur menyetujui membayar maka pembayaran dilakukan dengan;
3. Melalui transfer antar bank kepada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal debitur berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Bagian penyelamatan untuk kredit yang wanprestasi dengan persetujuan dari Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang

Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, akan mengambil langkah-langkah :

- a) Akan memberikan peringatan tertulis kepada debitur sebanyak 3 kali berturut-turut. Apabila tidak diperoleh tanggapan dari pihak debitur, bank akan mendatangi si debitur untuk menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya.
- b) Apabila si debitur tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya maka untuk kredit bermasalah Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau menyerahkannya ke jalur hukum.

Jalur hukum yang akan ditempuh oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, antara lain adalah:

1) Melalui Badan Peradilan

Dalam mengatasi kredit yang bermasalah kreditur dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit wanprestasi, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

2) Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

KP2LN adalah suatu instansi pemerintah yang berbentuk badan setingkat eselon 1 yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pengurusan Piutang dan Lelang Negara yang dilakukan

dimana setiap kredit yang bermasalah atau wanprestasi pengurusannya diserahkan ke KP2LN dari Pihak Bank yaitu yang jumlah atau nilai pelunasan kreditnya diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Sehingga prosedur ini jarang dipakai oleh Bank Riau Kepri Cabang Daik Kaputen Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang dikarenakan nilai kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil hanyalah termasuk kredit konsumtif.

Dalam hal debitur meninggal dunia pihak bank akan menempuh tindakan yaitu melakukan konfirmasi kepada kepala kantor / dinas, apakah masih ada hak-hak yang dipunyai oleh debitur seperti dana pensiun ataupun uang pesangon dimana debitur bekerja dimasa hidupnya. Jika tidak ada ataupun kurang mencukupi dalam pelunasan kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), maka pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa untuk pelunasan kredit tersebut, dengan demikian pinjaman kredit yang dilakukan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dianggap lunas atau selesai. Asuransi jiwa itu ada apabila nama debitur tercantum sebagai nasabah pada Bank Riau Kepri (Cabang Daik Kaputen Lingga Provinsi Kepulauan Riau).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) PNS di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga dengan proses yang telah ditetapkan oleh pihak bank yaitu dimulai dari pengisian blangko / formulir permohonan kredit oleh calon debitor yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitor benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan data yang telah diisi oleh pihak debitor dan kemampuan pihak debitor untuk melunasi pinjamannya. Diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh pihak bank kepada debitor sebesar 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki oleh nasabah / debitor.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) diantaranya, dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang

telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), dan Pihak Bank dapat menumpuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan.

Upaya penyelesaian perjanjian kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya musyawarah dengan mengajak nasabah / debitur dan hingga sekarang masih menunggu itikad baik dari para nasabah/debitur untuk melakukan pembayaran atas hutangnya, apabila debitor nakal dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka akan ditempuh jalur hukum, dimana cara ini hanya dipakai untuk memberi penekanan kepada debitor agar segera melunasi pinjamannya dan pihak bank dapat mencabut gugatannya. Apabila debitor pindah / mutasi maka akan diminta pelunasan lewat transfer dana antar bank ke Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga. Dan apabila debitor meninggal maka pihak bank akan tetap meminta pelunasan kepada pihak keluarga ataupun pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa yang diperoleh debitor untuk pelunasan kredit.

B. SARAN

1. Dalam hal pemberian pinjama kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pihak bank diharapkan untuk lebih memperketat persyaratan yang

dikeluarkan, dengan begitu pihak debitor tidak dapat sesuka hati untuk mengajukan pinjaman kredit dengan berkas yang tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan sengketa yang membuat nasabah / debitor melakukan wanprestasi.

2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya wanprestasi maka pihak bank sebelum memberikan pinjaman kredit harus memeriksa dan menilai dengan teliti calon nasabah / debitor serta syarat-syarat yang telah dipenuhi nasabah / debitor untuk dijadikan sebagai jaminan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Komplikasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2010.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Harahap, M.Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Hartono Hadisoeparto. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Indhill, Jakarta, 2009.

Hermansya. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenana Media, Jakarta, 2005.

Ibrahim, Johan. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit CV Utomo, 2003.

Kamello, Tan. "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah", disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kelsen, Hans. "*Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*", Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Levy dikutip dalam Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Cita Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Marbun, BN. *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009.

Mohammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Bandung, 2016

Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2005;

Suteki, & Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Depok, 2020.

Syamsuddi, Moh.Syaufi. *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bakti Persada, Jakarta, 2005.

Try, Widiyono. *Agunan kredit Dalam FinanCial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Widjaya, I. G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan

Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Yang Berat Undang-

Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit,

SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991, Pasal 2 ayat

(1)

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Jurnal :

- Hz, Evi Deliana. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, Pekanbaru. Vol. 3 No 1.
- Santri, Selvi Harvia. *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review 1, 2017.
- Sinaga, Niru Anita. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jakarta. Vol.7 No.2, 2015.
- Wastu, Ida Bagus Gde Gni. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Acta Comitatus 1, 2017.
- Yuanitasari, Deviana. *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Bandung. Vol. 3 No. 2, 2020.

D. Skripsi :

- Afrida, Rini. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Pekanbaru
- Amala Istighfarin, Meralda. (2018). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Para Pihak Dengan Jaminan Tanah Milik Orang Lain*. Pekanbaru

Elisabeth Silaban, Grace. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS (Studi Pada CU. BAHEN MA NADENGGAN)*. Pekanbaru

Susanti, Rici. (2016) *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Di Rupert*. Pekanbaru.

Syafrullah, Muhammad. (2017). *Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hilir*. Pekanbaru.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Royyan, sebagai pimpinan di Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, Senin, 14 Februari 2022.